

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di muka dan setelah diadakan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengusaha SPBU dalam Upaya Hukumnya selalu memberikan toleransi atas keterlambatan pengiriman bahan bakar minyak yang dilakukan oleh transportir karena memang di dalam prakteknya peristiwa itu merupakan permasalahan klasik yang mana sering kali terjadi. Pengusaha SPBU akan tetap memberikan toleransi kepada transportir asalkan selama masih pada batas kewajaran dan tidak menimbulkan kerugian secara materiil kepada pihak SPBU, yakni selama bahan bakar minyak yang disalurkan tersebut tidak mengalami penurunan kualitas maupun kuantitas. Apabila ditemukan bahan bakar minyak yang dipesan tersebut tidak sesuai dengan standarisasi yang telah dibuat oleh Pertamina, maka pengusaha SPBU berhak untuk komplen dan menolak bahan bakar minyak tersebut untuk ditukarkan kembali dengan yang baru.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada saran yang perlu disampaikan dengan suatu harapan semoga saran ini dapat berguna bagi

pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun saran tersebut berkaitan dengan keterlambatan pengiriman bahan bakar minyak (masalah waktu), yaitu Agar tidak terjadi lagi masalah keterlambatan dalam penyaluran BBM kepada SPBU, maka Pertamina harus lebih tegas dan lebih meningkatkan lagi pengawasannya terhadap para transportir, agar supaya para transportir dalam menjalankan tugasnya lebih disiplin dalam waktu dan lebih bertanggung jawab atas pekerjaan yang di jalankannya.